

# **PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH**

Benhard Paskahlino Yeimo

NPP. 31.1022

Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [benhardyeimo17@gmail.com](mailto:benhardyeimo17@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Wiredarme, S.Pd, MH

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research has the background that there are still many irregularities that occur due to alcoholic drinks in Nabire Regency. The occurrence of cases due to the distribution of illegal alcoholic drinks shows that controlling regional regulations related to alcoholic drinks is important to maintain public order and peace, especially in Nabire Regency, Central Papua Province. This research has the background that there are still many irregularities that occur due to alcoholic drinks in Nabire Regency. The occurrence of cases due to the distribution of illegal alcoholic drinks shows that controlling regional regulations related to alcoholic drinks is important to maintain public order and peace, especially in Nabire Regency, Central Papua Province.*

**Purpose:** *The objective of this research is to obtain an overview and description of the control of alcoholic drinks in Nabire Regency, Central Papua Province and to find out the obstacles in controlling alcoholic drinks and what things can be done by the Nabire Regency Satpol PP in controlling and preventing the distribution of alcoholic drinks so that cases of drinking alcohol decreases.*

**Method:** *This research uses the concept of control proposed by Eviany, E and Sutiyo (2023). The method used in this research is descriptive qualitative by providing an overview of facts that occur in the field and data collection techniques using observation, interviews and documentation.*

**Result:** *This research shows that results. how the control over the distribution of alcoholic drinks by the Nabire Regency Satpol PP has not been optimal, this can be seen from the follow-up to the regional regulations which has not been maximized.*

**Conclusion:** *Controlling the circulation of alcoholic drinks in Nabire Regency has not been running optimally and has not met expectations, more active efforts are still needed to overcome obstacles in controlling the distribution of alcoholic drinks in accordance with the regulations regarding alcoholic drinks.*

**Keywords:** *Controlling, Distribution, Alcoholic Drinks, Satpol PP*

## ABSTRAK

**Permasalahan/LatarBelakang(GAP):** Penelitian ini berlatar belakang masih banyaknya penyimpangan yang terjadi akibat minuman beralkohol di Kabupaten Nabire. Terjadinya kasus – kasus karena peredaran minuman beralkohol ilegal menunjukkan bahwa penertiban peraturan daerah terkait minuman beralkohol penting untuk dilakukan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, terutama di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan deskripsi mengenai bagaimana penertiban akan peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan apa saja faktor penghambat dalam penertiban minuman beralkohol dan juga upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan penertiban minuman beralkohol tersebut yang sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemasokan Penedaran dan Penjualan Atau Penyajian Minuman Beralkohol dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Konsep Penertiban Eviany, E dan Sutiyo (2023). Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini bahwa penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire yang dilakukan Satpol PP belum berjalan sesuai harapan. Terdapat hambatan yang di temukan yaitu kurang kualitas SDM di Satpol PP, Belum sadar dan belum mengetahuinya pelaku usaha dalam menaati peraturan daerah, serta Kurangnya Partisipasi dari masyarakat dalam membantu menegakkan peraturan daerah, dan juga Fasilitas penunjang yang belum memadai. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut yaitu dengan melakukan penertiban secara berkala terhadap pelanggar Peraturan Daerah. **Kesimpulan:** Penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire belum berjalan maksimal dan belum sesuai harapan, masih diperlukan upaya yang lebih giat dalam mengatasi kendala dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol yang sesuai aturan mengenai minuman beralkohol.

**Kata Kunci:** Penertiban, Peredaran, Minuman Berakohol, Satpol PP

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap pemerintah daerah mempunyai hukum dalam menyelenggarakan urusan pemerintah wajib tentang urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Trantibum Linmas serta bidang sosial (UU Nomor 23 Tahun 2014). Dari keenam bidang tersebut Trantibum Linmas menjadi salah satu urusan wajib yang mengurus khusus di bidang pelayanan dasar yang perlu diperhatikan dan kiranya dapat menjadi sorotan agar lebih baik oleh pihak pemerintah daerah disebabkan bidang ini memiliki dampak yang besar pada kondusivitas masyarakat di daerah. Menurut Ismail

Nurdin dalam Bukunya yang berjudul Etika Pemerintahan (2017:9) Pemerintah adalah sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menciptakan dan menegakkan peraturan dan hukum di wilayah tertentu Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatankegiatan pengaturan, dimana dalam pelaksanaannya bukan hanya masyarakat yang diatur tetapi juga pemerintahannya(Jainah, 2012). Adapun Menurut Muhadam Labolo dan Ahmad Averus Toana dalam buku yang berjudul Kepamongprajaan (2016:22) Suatu entita atau organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya serta bertanggung jawab atas kesejahteraannya disebut sebagai pemerintahan. Melihat dari sudut pandang asal usul kata, konsep pemerintahan berhubung dengan pengetahuan umum mengenai aktivitas aktivitas pemerintah. Istilah “pemerintahan”, dapat terdiri dari satu orang, sekelompok orang, badan atau entitas lain yang serupa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tugas pemerintah. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi daerah yang aman dan damai. Hal ini merupakan tanggung jawab utama kepala daerah dan juga menjadi bagian dari kewenangan wajib daerah. Keamanan, ketentraman, dan ketertiban di daerah ini akan secara langsung mendukung kelancaran berbagai aspek pemerintahan, pengembangan, dan pembinaan masyarakat. Taliziduhu Ndraha (2011) mempelajari bagaimana menuruti tuntutan setiap masyarakat tentang pelayanan publik dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu ilmu. Ilmuwan pemerintahan menyelidiki bagaimana pemerintah seharusnya bertindak sehingga rakyat dapat menerima layanan yang diberikan oleh pemerintah. Penertiban peredaran minuman beralkohol merupakan salah satu perwujudan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam rangka mengatur, mengawasi, dan membatasi penjualan, peredaran, pengendalian, penyajian serta pengkonsumsian minuman beralkohol. Menurut (Rahardjo, 2006) secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Pemerintah dapat melaksanakan pengawasan, penegakan peraturan daerah terkait, larangan maupun ijin usaha, penindakan dll. Tujuan dari penertiban peredaran minuman beralkohol melibatkan beberapa aspek, termasuk aspek kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan keamanan serta perlindungan masyarakat. Penertiban peredaran minuman beralkohol, mempunyai tantangan yang merugikan maupun menguntungkan, situasi yang menguntungkan adalah untuk memenuhi permintaan konsumen yang besar sedangkan situasi yang merugikan adalah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kesehatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang melibatkan sinergitas berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun swasta yang saling mendukung sehingga bisa meminimalisir kendala yang menjadi hambatan dalam penertiban peredaran miras. Penertiban peredaran minuman beralkohol yang tidak serius dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang besar bagi masyarakat dan lingkungan. Kurangnya penertiban peredaran miras dapat memberikan peluang pengguna alkohol yang mengonsumsi secara bebas tanpa ada pengawasan. Penyalahgunaan miras, dan tingkat kesehatan masyarakat yang buruk, dimana dampak kesehatan akibat alkohol mencakup naiknya kasus keracunan terhadap alkohol, cedera akibat pengaruh alkohol, maupun masalah kesehatan jangka panjang seperti penyakit

ginjal, hati dan gangguan psikologis. Kurangnya penertiban yang dilakukan dapat dilihat dari aktivitas peredaran minuman keras yang semakin meningkat. Mengutip dari berita RRI Daerah Nabire, Berdasarkan pernyataan dari Satlantas Polres Nabire melalui Unit Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar) Aiptu Nanto Kepada RRI Kamis, (11/04/2024) mengatakan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nabire semakin tinggi, yang terjadi di triwulan satu, yakni pada bulan Januari, Februari, April 2024 dengan jumlah kecelakaan terdata sebanyak 14 Orang meninggal dunia (MD). Hal ini disebabkan oleh Pengaruh Minuman Keras (Miras). Tingginya kasus yang terjadi disebabkan minuman beralkohol menunjukkan bahwa Kabupaten Nabire masih marak akan peredaran minuman beralkohol. Dampak yang diakibatkan oleh Peredaran Minuman beralkohol ini tentu berbahaya bagi masyarakat. Apabila minuman beralkohol sudah mulai dikonsumsi anak-anak dibawah umur yang disebabkan salahnya pergaulan atau sekedar penasaran serta ada kemungkinan anak-anak menirukan perilaku orang tuanya atau perilaku di lingkungan sekitar tempat tinggal yang mendorong anak-anak melakukan tindakan seperti itu, kemudian daripada itu faktor sosial dan tekanan psikologis yang terdapat dalam masyarakat dan faktor-faktor lainnya.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan dalam penertiban peredaran yang tidak sesuai Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol. Faktor pertama yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mematuhi aturan terkait peredaran minuman beralkohol. Banyak masyarakat yang menjual tanpa ijin yang jelas terkait minuman beralkohol. Tentu hal tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006, sehingga hal ini berpengaruh pada pengonsumsi minuman alkohol berlebihan yang menyebabkan penyimpangan terjadi di lingkungan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan Satpol PP seharusnya memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap penjual maupun masyarakat, namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan Satpol PP masih belum terlaksana secara berkala dan intensif sehingga ada beberapa pihak masyarakat yang belum mengetahui secara baik akan regulasi peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan data penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Nabire belum terlalu banyak dan belum dilakukan secara berkala dikarenakan dalam satu tahun sosialisasi yang dilakukan hanya berkisar 2-4 kali dan bahkan pada tahun 2020 hanya sekali. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya anggaran yang didapat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, yang mana kegiatan sosialisasi sangat penting dalam hal pencegahan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Dampak dari hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan aturan yang mana pada tahun 2020 hanya 2 kali dan 2021 4 kali. Yang seharusnya penyuluhan maupun sosialisasi menjadi bagian penting dalam pencegahan peredaran minuman beralkohol yang tak sesuai aturan. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum-minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan terus menerus kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman beralkohol mengenai bahaya dari minum-minuman beralkohol secara berlebihan.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penegakan Peraturan Daerah dalam Pengawasan dan Penertiban terhadap minuman beralkohol. Penelitian pertama yakni (**Herjuno Pratomo, 2021**), dalam penelitiannya yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran dari Satpol PP dalam menertibkan minuman beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah berjalan kurang optimal, namun dengan tingkat pelanggaran yang mulai menurun di Kabupaten Temanggung tentu merupakan hasil kerja keras dari Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta upaya Satpol PP dalam menekan pelanggaran tersebut dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Penelitian selanjutnya yakni dari **Vitra Endriyana Pamungkas(2021)** dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni hasil dari penelitian tersebut bahwa kinerja dari Satpol PP Kabupaten Kulon Progo sangat dibutuhkan untuk mengentaskan pelanggaran terkait minuman beralkohol, peran dari Satpol PP dalam menunjukkan hasil yang baik antara lain dari segi kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian selanjutnya yakni dari (**Nur Luthfiyah Ammaliah, 2020**), dengan judul Penegakkan Hukum terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi, Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Ditemukan kendala proses penegakkan perdagangan minuman tanpa izin di kota Jambi adanya kebocoran informasi saat melakukan razia , pemilik usaha mengacuhkan atau tak mempedulikan peraturan daerah yang berlaku dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakkan peraturan daerah. Penelitian selanjutnya **Theodorus Ronaldino Magai (2021)** Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire dinilai sudah baik. Satpol PP telah melaksanakan tugas sesuai SOP penertiban, namun untuk dimensi kinerja serta personil Satpol PP yang dinilai masih kurang menunjukkan personal maupun kompetensi. Hambatan terkait dengan faktor sarana dan prasarana serta jumlah personil dan kurangnya kompetensi dari Satuan Polisi Pamong Praja, Penelitian **Sekar Raini Riptafasa(2023)** Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah dijalankan dengan sebaik mungkin, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian difokuskan pada penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP yang menggunakan konsep penertiban Eviany, E dan Sutiyo (2023) dengan dimensi tindakan preventif dan juga tindakan represif.

### 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penertiban Minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire serta mengetahui faktor faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi

dalam Penertiban Minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif mempunyai tujuan untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam wujud kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017, p. 6). Seperti yang dikemukakan oleh Jhon W Cresswell, pendekatan penelitian (research approach) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Penelitian dinyatakan sebagai tindakan logis yang mengikuti kemajuan spesifik dan interaksi yang panjang. Penelitian ini pun dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Menurut (Simangunsong, 2017:230), Sumber data penelitian merupakan sumber atau asal darimana diperolehnya sebuah data yang kemudian oleh peneliti digunakan dalam penelitian. Teknik pemilihan informan yakni Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010), dan juga teknik accidental sampling Menurut Sugiyono, (2016) accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Penulis mengumpulkan data primer melalui proses wawancara melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling dengan para informan Satpol PP Nabire, masyarakat, selanjutnya melakukan observasi di lapangan yang berpotensi terjadinya pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Sedangkan data sekunder diambil dari buku referensi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis bbPenelitian ini menggunakan konsep penertiban yang dikemukakan oleh Eviany, E dan Sutiyo dimana memiliki dua dimensi dan juga beberapa indikator diantaranya:

### **3.1 Upaya Berupa Tindakan**

Upaya berupa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Nabire meliputi segala tindakan yang dijalankan oleh Satpol PP dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam menjaga trantibum dalam masyarakat. Salah satunya adalah penertiban Tindakan yang menggunakan dua indikator, yakni tindakan preventif dan tindakan represif.

#### **3.1.1 Tindakan Preventif**

Tindakan Preventif merupakan langkah yang diambil dari sistem penegakan hukum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang melibatkan pengenalan atau

sosialisasi kepada pedagang minuman keras dan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan (Sibuea,2016) Pemerintah Kabupaten Nabire secara khusus telah mengatur tentang aturan dan regulasi penertiban akan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemberian Ijin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire. Pada regulasi ini dijelaskan segala bentuk urusan yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol yang tak diperbolehkan dan seperti apa ketentuan yang sesuai dengan tata cara, karena dapat memberi pengaruh negatif dan mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penertiban minuman beralkohol harus berdasarkan Peraturan yang berlaku demi dalam pelaksanaannya aparat memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Tindakan Preventif dapat memberikan dampak yang berpengaruh karena dengan melakukan penertiban langsung yang mana dilakukan oleh Aparat Satpol PP Kabupaten Nabire mempermudah dalam pendataan pelanggaran yang sudah dilakukan serta memberi sanksi kepada pelanggar sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

### **3.1.2 Tindakan Represif**

Tindakan Represif meliputi penerapan sanksi administratif serta tindakan seperti pencabutan izin usaha dan penyegelan tempat penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan observasi penulis akan situasi yang terjadi di lapangan, petunjuk dari pelaksanaan kegiatan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire yang dapat diperoleh. Mengambil dari pengamatan peneliti, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire mempunyai kewajiban dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Ijin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Satpol PP harus menentukan lokasi tempat penjualan minuman beralkohol yang perlu diawasi untuk ditertibkan. Hal ini merupakan tugas serta langkah awal yang perlu dilakukan oleh bidang penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggaran pengedaran minuman beralkohol dan pihak pihak yang tidak mematuhi peraturan pengedaran minuman beralkohol yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Nabire

### **3.2 Perlengkapan yang Diperlukan**

Perlengkapan merupakan perangkat yang diperlukan dalam menunjang aparat Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penertiban seperti perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **3.2.1 Peraturan/Aturan**

Peraturan dan aturan merupakan landasan hukum dan juga pedoman dalam suatu pelaksanaan penertiban. Peraturan atau aturan sudah mencakup segala jenis unsur yang diatur seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), sanksi, larangan, dan lain lain yang menjadi dasar hukum yang mendukung dalam pelaksanaan penertiban. Aparat Satpol PP tentunya memerlukan peraturan atau aturan untuk menjadi tolak ukur sejauh mana

ketepatan peraturan yang dikeluarkan terkait penertiban minuman beralkohol dan juga menjadi bahan pengevaluasian sejauh mana aturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kawasan atau daerah setempat. Perlengkapan yang diperlukan oleh pegawai Satpol PP dalam menangani penertiban dan pencegahan peredaran miras harus mengacu pada peraturan atau aturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemasokan Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Berralkohol. Dengan begitu, penggunaan peraturan dan aturan yang sesuai akan memastikan pelaksanaan penertiban dan pencegahan peredaran miras dilakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun sanksi yang terdapat dalam perda, di dalam pelaksanaan penertiban dan pencegahan peredaran minuman beralkohol mengacu pada standar operasional prosedur penertiban dan penecegahan peredaran minuman keras. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan penulis, penulis menyimpulkan bahwasanya sudah tertera jelas dasar hukum yang mengatur tentang larangan minumana beralkohol di Kabupaten Nabire, sehingga jelas dasar hukum dalam melakukan penertiban tersebut. Penggunaan perda sudah tepat pada sasaran obyek yang ditertibkan tanpa mengurangi ataupun melebihi dari apa yang telah ditetapkan sesuai wewenang dan aturan sehingga citra nama baik Satpol PP tetap terjaga dimata masyarakat

### **3.2.2 Aparat Penertiban**

Aparatur penertiban yang dimaksud merupakan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dalam pelaksanaan penertiban. Pegawai Satpol PP harus mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang mendukung sesuai dengan tugas fungsinya. Membahas tentang aparatur penertiban pastinya meliputi juga dengan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data jumlah komposisi yang didapat penulis bahwa segi jumlah maupun kompetensi dari aparatur masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat melalui luas wilayah Kabupaten Nabire dan jarak antar distrik serta tingkat pendidikan dari aparatur yang ada dimana sebagian besar aparatur pendidikan terakhirnya adalah SMA/Sederajat. Berdasarkan wawancara dan observasi penulis di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk menegakkan larangan minuman berslkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nabire masih belum mencukupi. Hal ini terlihat dari kurangnya kualitas pemahaman aparat dan jumlah personel dalam struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Nabire yang tidak memadai untuk memenuhi tuntutan kegiatan yang ada. Selain itu, fasilitas pendukung seperti kantor, kendaraan, dan sarana lainnya juga terlihat kurang memadai untuk mendukung kegiatan penertiban. Tidak hanya masalah sumber daya manusia dan fasilitas, namun juga terdapat kendala dalam sumber daya keuangan (anggaran) dan waktu yang tersedia. Peneliti berpendapat bahwa sumber daya keuangan yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penertiban dan pencegahan minuman beralkohol di Kabupaten Nabire masih belum mencukupi. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan penertiban secara efektif. Selain itu, waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan penertiban juga menjadi pertimbangan, mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh personel Satpol PP untuk menjalankan tugas-tugas lainnya. Dengan demikian, diperlukan perhatian lebih lanjut dari pihak terkait untuk meningkatkan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, dan alokasi waktu yang

memadai guna mendukung pelaksanaan kegiatan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire secara efektif

### **3.3 Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan penertiban yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam kegiatan penertiban peredaran minuman beralkohol yang terjadi di didaerah tersebut, menjaga keamanan, dan ketentraman masyarakat. Penertiban tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penertiban peredaran minuman beralkohol yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Konsep Penertiban yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo (2023), dalam bagian tujuan meliputi keteraturan dan kepatuhan.:

#### **3.3.1 Keteraturan dan Kepatuhan**

Penertiban peredaran minuman beralkohol dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang tertib dan taat hukum dalam hal terkait dengan ditertibkannya minuman beralkohol. Keteraturan dalam hal ini yakni terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Kepatuhan dan keteraturan hukum dalam hal ini menyangkut masyarakat yang patuh terhadap aturan yang peraturan/aturan yang mengatur peredaran minuman peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bersama Bapak Kepala Bidang Trantibum dan masyarakat setempat, penulis menyimpulkan bahwa keteraturan dan kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya sadar dengan peraturan larangan tersebut hal ini dapat di lihat kondisi yang terjadi di lapangan bahwa walaupun sudah ada usaha yang dilakukan aparat Satpol PP Nabire melalui penertiban, pencegahan, sosialisasi dari Satpol PP tetapi belum adanya perubahan yang sangat signifikan terkait tingkat pelanggaran yang terjadi tiap tahun semakin meningkat selaras dengan upaya yang juga meningkat dari Satpol PP. namun terlepas dari itu, upaya dari Satpol PP Kabupaten Nabire berdasarkan observasi peneliti di lapangan secara perlahan membawa dampak positif terhadap pelanggaran minuman keras walaupun pelaksanaan penertiban berjalan sesuai prosedur akan tetapi tidak menimbulkan efek jera, belum terlalu berdampak terhadap para oknum terkait minuman beralkohol karna masih lemahnya tindakan hukum yang diberikan sehingga banyak masyarakat menilai bahwa itu hanya kegiatan formalitas yang dilakukan Satpol PP sebagaimana yang telah ditetapkan agenda tahunan yang mana tidak serius menuntaskan permasalahan pengedaran minuman beralkohol di kabupaten nabire tuntas.

#### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire memiliki tujuan yang membuat masyarakat agar lebih patuh terhadap produk hukum daerah selain itu menciptakan rasa peduli akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan bagi diri sendiri. Penertiban terkait peredaran minuman beralkohol menjadi faktor penting untuk dilakukan pemerintah daerah. Peredaran minuman beralkohol dilakukan berdasarkan ijin yang didapati melalui instansi yang berkewenangan.. Penertiban minuman beralkohol sangat penting dilaksanakan agar terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang kondusif, tentram, dan tertib. Sehingga peran Pemerintah Daerah dalam menertibkan harus dilakukan secara baik, melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah ; menegakan

peraturan kepala daerah ; dan menyelenggarakan tarntibumlinmas , yang mana tugas ini mencakup juga terkait penertiban demi terciptanya situasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sesuai dengan tugas Satpol PP dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan atau regulasi.

Penelitian ini meneliti dan memperkuat penelitian sebelumnya serta memperluas pandangan pada penelitian sebelumnya , sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait peran satpol PP terhadap penertiban minuman beralkohol, penegakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan terhadap analisis penertiban terkait peredaran minuman beralkohol yang tidak mematuhi regulasi terkait penjualan yang merupakan tugas dari Satpol PP sesuai dengan peraturan daerah yang ada

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Nabire yakni Kurangnya Kepatuhan Masyarakat terkait aturan yang masih kurang. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada atau ketidakinginan untuk mematuhi aturan relevan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan peraturan tersebut, faktor penghambat kedua yakni Keterbatasan personil Satpol PP dan juga fasilitas yang belum memadai yang mana tugas Satpol PP bukan hanya menertibkan minuman beralkohol tetapi menertibkan yang lain, selain itu aparat Satpol PP yang kurang kompeten karena belum diberikan pelatihan ataupun peningkatan skill oleh Pemerintah Daerah yang baik dan fasilitas yang kurang dalam menunjang kegiatan penertiban belum memadai. Selain faktor penghambat yang sudah disebutkan adapun faktor penghambat Kurangnya Sosialisasi ataupun Penyuluhan terhadap masyarakat, pemberian sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku penjualan minuman beralkohol tentu merupakan tahap yang penting dalam mendukung pencegahan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan sehingga banyak penjual maupun masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire diatur dalam peraturan daerah yang sudah ada. Adapun tindak lanjut terhadap pelanggar yang dianggap tidak menimbulkan efek jera, Penertiban non-yustisial yang belum dilakukan, seperti penyelidikan dan penyidikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menjadi kendala utama. Tanpa adanya tindak lanjut dari pihak Satpol PP terhadap pelanggar, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah tersebut, mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap masyarakat yang melanggar aturan. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Nabire selalu berkoordinasi maupun bekerja sama bersama instansi dan dinas lain untuk menutupi kekurangan terkait sarana dan prasarana dan juga aparat penertiban.

## **IV . KESIMPULAN**

Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah telah cukup berjalan namun masih terbilang jauh dengan harapan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan tetapi belum memberikan dampak yang besar seperti tak adanya lagi pelanggaran akan

minuman beralkohol melihat berdasarkan data kasus miras yang tiap tahunnya tetap tinggi tak sesuai ketentuan yang sudah diatur. Implementasi perda terhadap masyarakat yang melanggar belum mewujudkan kepuasan pada masyarakat yang diukur melalui tanggapan masyarakat bahwasannya pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP hanya sebuah formalitas tugas fungsi Satpol PP sehingga para pelaku minuman beralkohol tidak segan apalagi jera jika terjaring aparat Satpol PP. Faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire antara lain Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perda minuman beralkohol yang berlaku, kemudian masyarakat kurang berminat jika ada sosialisasi terkait perda, selain itu kebiasaan masyarakat mengkonsumsi miras juga menjadi faktor penghambat karena kebiasaan tersebut sudah menjadi hal yang dianggap wajar dan upaya menghilangkan hal tersebut merupakan suatu tantangan besar bagi aparat penegak hukum, Kemudian tindak lanjut dari perda sendiri yang kurang tegas di mana sanksi yang di dapatkan lebih ringan dan terkesan enteng dari pada sanksi yang seharusnya di dapatkan, serta kurangnya sarpras penunjang yang memadai dan juga kurangnya kapasitas dan jumlah dari personel Satuan Polisi Pamong Praja yang mana kadang kala menjadi penghambat tercipta tujuan dari pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama waktu yang singkat. Peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol di Kabupaten Nabire juga memiliki keterbatasan yakni kurang diaturnya mengenai penjualan minuman beralkohol lokal daerah, dimana hal tersebut merupakan celah yang belum diatur mengenai sanksi pelanggarannya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Nabire beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ammaliah, N. L. 2020. *Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Minuman Keras*
- Cresswell, John W. 2012. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eviary, Eva, dan Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Sumedang: PT. Nas Media Indonesia
- Magai, TR. 2022. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.*, eprints.ipdn.ac.id, <http://eprints.ipdn.ac.id/11125/>

- Moleong, L.J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Muhadam Labolo, Dr. Ahmad Avenus Toana, 2016. *Kepamongprajaan di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan)*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan (Norma, Konsep dan Praktek Etika pemerintahan)*. Cetakan 1 . Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta.
- Pamungkas. 2021. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*, eprints.ipdn.ac.id, <http://eprints.ipdn.ac.id/9322/>
- Pratomo, H. 2022. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.*, eprints.ipdn.ac.id, <http://eprints.ipdn.ac.id/9322/>  
PT. Raja Grafindo parsada.
- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riptafasa, Sr. 2023. *Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.*, Eprints.Ipdn.Ac.Id, <Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/14047/>
- Sasono, Herman Budi. 2013. *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Sibuea, H. Y. P., Penelitian, P., Keahlian, B., Ri, D., Mpr, K., Dpr, /, Dpd, /, Nusantara, G., Lantai, I., Gatot, J. J., & Jakarta, S. (t.t.). **PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL**
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Tanpa Izin di Kota Jambi*.
- . 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

